



**PUTUSAN**

**Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a : ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN;**  
**Tempat Lahir : Sukoharjo;**  
**Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/25 Mei 1996;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Perum Saradan Asri RT 07 RW 03, Kelurahan Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;**  
**A g a m a : Islam;**  
**Pekerjaan : Swasta;**

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih 1,27 (satu koma dua tujuh) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih 3,89 (tiga koma delapan sembilan);  
Bahwa sesuai hasil Berita Acara Kriminalistik Nomor Lab. 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023;  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti:
    - 1) BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 (nol koma sembilan satu delapan dua delapan) gram;
    - 2) BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 (tiga koma empat enam empat nol enam) gram;Setelah diperiksa barang bukti:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
- 2) BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol. terpasang AD- 4313 BOE dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN;

- 1 (satu) buah HP merek Poco warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 30 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas minyak yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih 1,27 (satu koma dua tujuh) dan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor kurang lebih 3,89 (tiga koma delapan sembilan);

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Kriminalistik Nomor Lab. : 420/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-999/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,91828 (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram) gram;
- 2) BB-1000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna oranye berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 3,46406 (tiga koma empat enam empat nol enam) gram;

Setelah diperiksa barang bukti :

- 1) BB – 999/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 0,91090 gram (nol koma sembilan satu nol sembilan nol gram);
- 2) BB – 1000/2023/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 3,45459 gram (tiga koma empat lima empat lima sembilan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol. terpasang AD 4313 BOE dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN;

- 1 (satu) buah HP merek Poco warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT SMG, tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sragen Nomor W13.PAS.PAS.12.PK.01.10-914 tanggal 20 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 20 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 12 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) kertas minyak yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,91828 (nol koma sembilan satu delapan dua delapan) gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisi ganja dengan berat bersih 3,46406 (tiga koma empat enam empat nol enam) gram;
  - Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa mendapat pesanan ganja dari Aditya (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut kepada saksi Adi Tridiatmiko dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi Adi Tridiatmiko bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik bening dan Terdakwa menyuruh saksi Adi Tridiatmiko untuk membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, yang 1 (satu) bungkus untuk upah Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus lagi untuk diserahkan kepada Aditya Tridiatmiko (DPO), namun sebelum menyerahkan ganja tersebut kepada Aditya Tridiatmiko (DPO), Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dipandang terlalu berat dan kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :
- Bahwa lingkup peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam lingkup terbatas, yaitu hanya kepada orang-orang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenalnya, dengan jumlah yang relatif sedikit dan Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa ganja secara gratis;

- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan pertimbangan rasa keadilan dan untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika dengan barang bukti yang serupa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 30 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ADE GANDA BAKU TAMA alias GEMBEL bin SARIMIN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 30 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**  
ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5036 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)